



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 49 -2024

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN PANGAN BAGI
DISABILITAS, CACAT DAN AUTIS TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan sosial Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang Disabilitas, Cacat dan Autis dengan memberikan bantuan berupa bahan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Bantuan Bahan Pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok Dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor.24/HUK/1996 selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor.186 Tahun 2011 tentang Rencana Strategi Kementerian Sosial RI, disebut dengan istilah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Bahan Pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima Bantuan Bahan Pangan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bagi Disabilitas, Cacat dan Autis diberikan sebesar Rp. 190.000 (Seratus sembilan puluh ribu rupiah) /orang/bulan selama 1 (satu) Tahun.

KETIGA : Penerima Bantuan Bahan Pangan bagi Disabilitas, Cacat dan Autis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut :



- a. berekonomi rendah;
- b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau dalam proses pengajuan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2024, pada Dinas Sosial Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal 2 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN I



KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 49 -2024

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN BAHAN PANGAN BAGI
DISABILITAS, CACAT DAN AUTIS TAHUN 2024

NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN BAHAN PANGAN DISABILITAS CACAT DAN AUTIS

NO	NAMA	P/L	NIK	ALAMAT
1	DEBOT	L	1372010107720021	Kel. Tanah Garam
2	GUSNIATI	P	1372016108750001	Kel. Tanah Garam
3	ZULFA INDRIANI	P	1372025902180001	Kel. Laing
4	MASRIZAL	L	1372010101700001	KeL. IV Suku
5	ZULFA INDRIANI	P	1372025902180001	Kel. Laing
6	ASRI	P	1372011009650021	Kel. KTK
7	FAJRI BY HAKIM	L	1302072610100004	Kel. Nan Balimo
8	KHAIRIDA	P	1372014712750001	Kel. Aro IX Korong
9	INDRI ASTIA	P	1372025101750021	KeL. Kampung Jawa
10	ANISA RAHMA DENI	P	1871016511000002	KeL. Kampung Jawa


WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR